

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NO. 2896/PID.B/2014/PN.SBY TENTANG PERUSAKAN ASET
TANAH DI SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

HAMAM DIMYATI
NIM. C03212012



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2016

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NO.2896/PID.B/2014/PN.SBY. TENTANG PERUSAKAN ASET
TANAH DI SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh:

**Hamam Dimyati
NIM: C03212012**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamam Dimyati
NIM : C03212012
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Putusan No.2896/Pid.B/2014/PN.Sby. Tentang
Perusakan Aset Tanah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2016

Saya yang menyatakan,



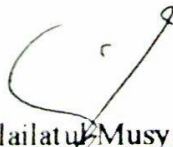
Hamam Dimyati
NIM. C03212012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hamam Dimyati NIM. C03212012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Agustus 2016

Pembimbing



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

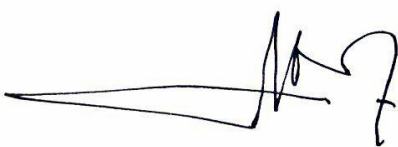
Skripsi yang ditulis oleh Hamam Dimyati NIM: C03212012 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji 1


Dr. Nurlailatul Musyafa'ah M.Ag
NIP. 197904162006042002

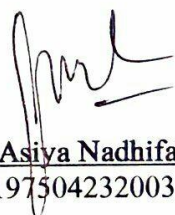
Penguji 2


Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH
NIP. 196803292000032001

Penguji 3


Sukamto SH, MS.
NIP. 196003121999031001

Penguji 4


Nurul Asiya Nadhifah, MHI.
NIP. 197504232003122001

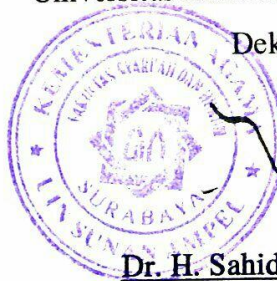
Surabaya, 16 Agustus 2016

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag

NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hamam Dimyati
NIM : C03212012
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : hama.dimyati94@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PRIMBON JAWA
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NO.2896/PID.B/2014/PN.SBY. TENTANG PERUSAKAN ASET TANAH DI
SURABAYA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **full text** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Agustus 2016

Penulis

(Hamam Dimyati)